

KONSEP RIBA **(Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis-Jenisnya)**

Abstrak

Pada umumnya aktivitas ekonomi didasarkan pada cara pandang "surviving of the fittest", tetapi bagi seorang muslim aktivitas ekonomi dilandasi oleh "khoirunnas anfa'uhum linnasi" (tidak memikirkan diri sendiri dan merugikan orang lain tetapi berusaha memberi manfaat sebaik-baiknya bagi banyak pihak). Atas dasar cara pandang muslim seperti inilah maka praktek riba dilarang dalam Islam. Riba adalah tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu peminjaman dengan persentase yang ditetapkan.

Bukan hanya Islam yang mengutuk praktek riba, tetapi juga agama samawi yang lain seperti Yahudi dan Nasrani. Wacana yang banyak menimbulkan pertentangan adalah mengenai perbedaan riba dengan bunga. Salah satu mazhab percaya bahwa yang dilarang oleh Islam adalah riba, bukan sistem bunga dalam ekonomi kapitalis. Sementara mazhab lain berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan antara riba dengan bunga. Untuk mendapatkan analisis yang lebih dalam tentang riba dan bunga ini harus dilihat dari perspektif sejarah. Analisis terakhir dalam tulisan ini menjelaskan bahwa riba yang dilarang dalam al-Qur'an, dengan bunga dalam ekonomi kapitalis merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Kata Kunci: *Riba, bunga.*

A. Pendahuluan

Praktek riba merupakan fragmen aktivitas ekonomi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Namun, bagi seorang muslim istilah "*surviving of the fites*", bukanlah cara pandang berekonomi. Seorang muslim memiliki cara pandang "*Khoirunnasi anfa'uhum linnasi*". Karena itu sebisa mungkin dalam aktivitas ekonominya tidak memikirkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain melainkan berupa member manfaat sebaik-baiknya bagi banyak pihak.

Riba memiliki sejarah yang sangat panjang dan prakteknya sudah dimulai sejak bangsa Yahudi sampai masa Jahiliyah sebelum Islam dan awal-awal masa keislaman. Padahal semua agama samawi mengharamkan riba karena tidak ada kemaslahatan sedikitpun dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Imam Fahrudin al-Razi (1210 M) dapat dikatakan sebagai seorang ekonomi awal yang menjelaskan pelarangan riba dari aspek ekonomi. Karya monumental beliau adalah *Mafatihul Ghaib* atau lebih dikenal sebagai *Tafsir Kabir*. Memang, para mufassir pendahulunya seperti Thabari, Zamakhsari, Suyuti, Baidawi, dan Ibnu Arabi telah pula membahasnya, tetapi penekanan mereka lebih pada aspek hukumnya.

Sebelum turun ayat pelarangan riba, transaksi ribawi telah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Arab, baik di Thaif, Mekah, maupun Madinah. Thabari mencatat bahwa pada saat jatuh tempo, pemberi utang biasanya memberi dua pilihan: melunasi seluruh pinjaman atau perpanjangan waktu dengan tambahan bayaran. Seorang yang harus mengembalikan seekor unta betina berumur satu tahun bila meminta perpanjangan waktu pada saat jatuh temponya, harus membayar dengan unta betina dua tahun, dan seterusnya. Begitu pula dengan emas (dinar) atau perak (dirham).

Dalam formula Imam Baihaqi dikatakan bahwa riba baru dikenakan pada saat peminjam tidak mampu melunasi utangnya dan meminta perpanjangan waktu, sedangkan bila peminjam mampu melunasi pada saat jatuh temponya, maka tidak ada riba. Jadi, riba baru dikenakan bila ada perpanjangan waktu.²

Ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan sistem bunga perbankan modern. Bahkan, tanpa meminta perpanjangan waktupun, peminjam harus membayar beban bunga. Masihkan bunga bank dianggap tidak memberatkan seperti riba Jahiliyah?

Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba memaparkan tentang pengertian sejarah riba, dasar hukum dan tahapan pengharamannya, jenis-jenis riba, riba dan bunga, serta hikmah diharamkan riba.

B. Pengertian dan Sejarah Riba

Riba secara etimologi berasal dari kata *Riba-yarbu-riba* berarti bertambah dan berkembang,³ atau sinonim dari *Ziyadah* (tambahan) dan *nama* (tumbuh).⁴ Dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata yang seakar dengan kata riba yaitu (*riba*), seperti kata *Rabiya* dalam Q.S. 13:17 artinya mengapung di atas. Kata "mengapung"

menggambarkan lebih tingginya sesuatu di atas permukaan air. Kata *Rabiyah* dalam Q.S. 69:10 berarti siksaan yang amat berat. Kata “siksaan” menggambarkan bertambahnya derita yang tidak dikehendaki. Kata *Rabwah* dalam Q.S. 2:265 artinya adalah dataran tinggi. Kata “dataran tinggi” menggambarkan lebih tingginya tanah dimaksud dari permukaan tanah. Kata *Arba* dalam Q.S. 16:92 artinya adalah lebih banyak. Kata “lebih banyak” menggambarkan jumlah dan pengalaman orang *quraysh* lebih banyak dibandingkan kaum muslimin lainnya.⁵ Meskipun masing-masing kata tersebut mempunyai pengertian teknis yang tidak sama, tetapi semuanya memiliki kesamaan unsur yaitu sesuatu yang “bertambah/lebih”.

Secara terminologi *syara'*, riba adalah tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus di terima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan persentase yang ditetapkan.⁶ Dalam pemahaman sederhana, riba adalah kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembungaan uang atau menurut Sayyid Quthb adalah pelunasan utang dengan disertai tambahan yang haram.⁷ Dalam hal perdagangan, yang termasuk riba adalah sikap mencari keuntungan yang tidak wajar dan menyalahi undang-undang.⁸

Al-Jurjani seperti yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi⁹ memberikan rumusan riba sebagai “kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi)”.

Jauh sebelum Islam datang, riba sudah dikenal bahkan dikutuk orang. Filosof Yunani kuno seperti Aristoteles (384-322 S.M) termasuk orang yang anti pembungaan uang. Aristoteles menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga. Uang memang berguna sebagai alat tukar. Tetapi jika karena uang orang mengejar keuntungan melalui riba, maka uang menjadi mandul dan tidak produktif, dan hanya akan menciptakan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta korupsi dan pemborosan.¹⁰

Dari sisi agama, bukan hanya Islam saja yang mengutuk praktek riba, agama samawi lainnya seperti Yahudi juga mengutuk riba. Muhammad Assad (Leopold Weiss) mengatakan bahwa setelah Bangsa Yahudi dibebaskan oleh Nabi Musa a.s. dari belenggu perbudakan Fir'aun, mereka memperoleh berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu (terutama setelah wafatnya Nabi Isa a.s.), Bangsa Yahudi mengalami berbagai malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah hidup mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara

bathil. Padahal, pekerjaan itu (sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an) telah dilarang dalam kitab mereka sendiri yaitu kitab *Taurat* dan kitab *Zabur* yang kini terkenal dengan perjanjian lama.¹¹

Bangsa Yahudi beranggapan bahwa riba itu terlarang bila dilakukan di kalangan sesama Yahudi, tidak terlarang bila dilakukan terhadap non Yahudi.¹² Hal ini dapat di lihat pada *Leviticus 25:35-37*; *Mazmur (Psalm) 15:5*; *Amsal (Proverb) 28:8* dan *Deuteronomy 23:19-20* yang dengan khusus menyatakan:

“Engkau tidak akan meminjami riba kepada saudaramu; riba atas uang, riba atas makanan, riba atas segala sesuatu yang dapat diribakan. Kepada orang asing kalian dapat meriba, tapi bukan pada saudaramu, semoga tuhan memberkati kalian”.¹³

Akibat sikap Bangsa Yahudi yang memiliki standar ganda ini, mereka tidak disukai kaum pribumi di manapun mereka tinggal.

Dalam ajaran Nasrani secara tegas riba diharamkan bagi semua orang, tanpa membedakan kalangan Nasrani maupun Non-Nasrani. Tokoh-tokoh gereja sepakat berpegang kepada ketetapan-ketetapan agama yang ada pada mereka. Dalam kitab perjanjian baru, pada Injil Lukas ayat 34 dan 35 disebutkan:

“Jika kamu menghutang kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya karena pahala kamu akan sangat banyak”.¹⁴

Ketetapan semacam ini menunjukkan pengharaman riba secara tegas di dalam agama Nasrani.

Sungguh pun demikian, praktek riba tetap berjalan. Karena itu, bila pada zaman jahiliyah praktek riba masih tetap berlanjut, hal itu sebenarnya bukan masalah baru. Riba merupakan kebiasaan-kebiasaan jelek yang diwariskan secara turun-temurun.

C. Dasar Hukum dan Tahapan Pengharaman Riba dalam Al-Qur'an.

Sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya, Islam mengharamkan riba. Larangan tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah. Larangan dalam Al-Qur'an diturunkan secara

gradual, tidak sekaligus, seperti halnya pengharaman khamar ditetapkan melalui empat tahapan. Adapun ayat al-Qur'an,¹⁵ yang dijadikan sebagai dasar hukum pengharaman riba, secara kronologis, tahapannya sebagai berikut:¹⁶

Dalam perintah yang pertama, al-Qur'an menekankan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu maupun secara rasional, tetapi sebaliknya, malah membuat kesengsaraan.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا

آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S. 30:39).

Ayat ini secara halus menyebutkan bahwa riba tidak baik dan tidak bermanfaat bagi pelakunya dan tidak mendapat pahala di sisi Allah SWT. Sebaliknya, dalam ayat ini dijelaskan bahwa perbuatan baik dan terpuji adalah zakat, yang akan menghasilkan pahala di sisi Allah.

Dalam perintah yang kedua, kaum muslimin diperingatkan untuk tidak memungut bunga, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. 3:130).

Ayat ini secara jelas mengharamkan riba, disertai dengan penjelasan yang menerangkan bahwa riba yang bersifat pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah itu mengandung penganiayaan. Dengan riba, pihak yang berutang pada umumnya kaum dhu'afa bila tidak bisa melunasi hutangnya kepada pihak yang meminjamkan dalam waktu yang telah dijanjikan, pihak yang berutang tersebut dipaksa melipatgandakan pembayaran utangnya dengan penundaan waktu pembayaran. Riba semacam ini disebut riba *nasi'ah* yang dalam ayat tersebut hukumnya haram karena mengandung unsur pelipatgandaan (*ad'afan muda'afah*). Mengenai riba yang tidak berlipat ganda, hukumnya ditetapkan Allah SWT dalam ayat yang turun berikutnya.

Melalui perintah yang ketiga, yaitu untuk membedakan antara perdagangan dengan riba dan menunjukkan bahwa riba itu menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Selanjutnya perintah itu memberikan nasehat kepada orang beriman untuk menjauhkan diri dari pungutan bunga atau yang semacamnya yang dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi mereka baik itu di dunia maupun di akhirat.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. 2:275).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (Q.S. 2:276).

Kemudian perintah terakhir dalam al-Qur’an, melarang bunga dan menyatakannya sebagai perbuatan terlarang di kalangan masyarakat Islam, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن

تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Q.S. 2:278-279).

Menurut Ibnu Abbas inilah ayat hukum yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad.¹⁷ Ayat 278 Surat al-Baqarah berkaitan dengan paman Nabi Muhammad SAW, Abbas yang bersama seorang keluarga Bani Mughirah, bekerja sama memberikan pinjaman kepada orang-orang dari kabilah Tsaqif secara riba. Setelah turunnya larangan riba, mereka masih memiliki sisa harta yang belum mereka tarik, maka ayat ini melarang mereka mengambil sisa riba yang belum mereka pungut dan membolehkan mereka mengambil

modal mereka. Dalam akhir ayat dikatakan *jika kamu beriman*. Penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktek riba, maka itu bermakna ia tidak percaya kepada Allah dan janji-janjinya. bila itu yang terjadi maka perang tak dapat dielakkan. Oleh karena itu ayat 279 menyatakan tindakan tegas tersebut.¹⁸

Dalam ayat al-Qur'an berikut ini, kaum muslimin diperingatkan untuk mematuhi larangan memungut bunga, seperti terdapat dalam al-Qur'an. Jika tidak, mereka akan mendapatkan nasib yang buruk sebagaimana yang dialami kaum Yahudi, yang telah dilarang memungut bunga, tetapi mereka masih terus memungutnya:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (Q.S. 4:161).

Dalam ayat tersebut terdapat keterangan yang mengharamkan riba secara mutlak, jelas, dan tegas, tidak dapat keraguan lagi. Kedua tahapan yang terakhir menjelaskan bahwa riba dalam jenis dan bentuk apapun tetap haram dan tidak diperbolehkan mengambil dan memakannya. Bahkan Allah SWT memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba yang berlipat ganda yang belum dipungut.¹⁹

Keterangan ayat-ayat tersebut menggambarkan betapa buruk, nista, dan jahatnya riba di hadapan Allah. Praktek riba dicerca, diancam dan dijelek-jelekkan dalam ayat-ayat di atas. Sehingga Sayyid Quthb menggambarkan riba sebagai wajah yang menyeramkan dan kejam, ia menjelaskan:

“Riba adalah pelunasan utang dengan disertai tambahan yang haram dan diambil dari tenaga si berutang atau dagingnya. Dari tenaganya jika yang bersangkutan memutar harta yang dipinjamnya lantas mendapatkan keuntungan sebagai hasil usaha dari tenaganya. Dari dagingnya, jika yang berutang itu

tidak mendapat keuntungan atau malah rugi karena dia meminjam uang itu untuk menafkahi diri dan keluarganya yang notabene tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Karena itu, riba adalah kebalikan dari bentuk sedekah. Riba adalah wajah (bentuk mu'amalah) yang menyeramkan dan kejam.²⁰

D. Jenis-jenis Riba

Menurut Adiwarman, terdapat tiga jenis riba dalam ilmu fiqh, yaitu:²¹

Yang pertama disebut dengan riba *fadl* disebut juga riba *buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kuantitas (*mitslan bi mitslin*), sama kualitas (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Dalam transaksi jual beli sehari-hari riba *fadl* dapat terjadi dalam pertukaran barang. Sedangkan dalam perbankan modern, riba *fadl* dapat ditemukan dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai (*spot*), misalnya adalah secara tangguh (*hedging*).

Jenis yang kedua adalah riba *nasi'ah* atau disebut juga sebagai riba *duyun*, yaitu riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al Ghunmu bil Ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al Kharaj bi Dhaman*). Hal ini dapat ditemui dalam transaksi berbasis bunga. Sebagai contoh kreditur mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal orang yang mendapat pinjaman itu tidak mendapatkan keuntungan yang tetap juga karena dalam bisnis terdapat rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan diawal.

Riba jenis yang terakhir adalah riba *jahiliyah*, yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Riba jahiliyah diharamkan karena bertentangan dengan kaidah *Kullu Qardin Jarra Mansfaat Fahuwa Riba* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dalam Islam tidak dibenarkan mengambil keuntungan (*tijarah*) dari transaksi yang *tabarru* (kebaikan). Pinjam-meminjam adalah *tabarru*, tidak boleh diubah menjadi transaksi bisnis. Dari segi penundaan waktu pembayaran, riba jahiliyah tergolong riba nasi'ah. Dari segi kesamaan obyek yang dipertukarkan tergolong riba *fadl*.

Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa secara garis besar riba dibagi menjadi dua macam. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi *riba qord* dan *riba jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.²²

Jenis riba menurut Muhammad A. Alburaey²³ adalah sebagai berikut: (1). Riba jahiliyah, riba yang pernah dilakukan orang Arab sebelum Islam. Bila seseorang berhutang kepada orang lain ia akan berkata "Aku akan memberi kamu lebih banyak, bila kamu memberi waktu yang lebih panjang"; (2). Riba nasi'ah, yaitu bunga pada peminjam uang; (3). Riba fadl, yaitu mengambil barang yang bermutu baik dengan memberi dari barang yang sama dengan mutu yang rendah; (4). Riba Karnil, yaitu riba yang menyeluruh; (5). Riba al-Jaliy, yaitu riba yang jelas atau nyata.

Dari berbagai jenis riba yang di atas, penulis menyimpulkan bahwa jenis riba dapat disederhanakan pada dua jenis saja, yaitu: (1). Riba Nasi'ah yang berkaitan dengan transaksi ekonomi yang tidak tunai, serta berkaitan dengan transaksi pinjam meminjam dengan jangka waktu tertentu; (2). Riba Fadl yang berkaitan dengan transaksi ekonomi yang berbentuk tunai, sementara riba fadl berkaitan dengan transaksi pertukaran.

E. Riba dan Bunga

Larangan al-Qur'an terhadap pengambilan al-Riba adalah jelas dan pasti. Tetapi pertentangan yang timbul adalah mengenai perbedaan antara riba dengan bunga. Salah satu madzhab pemikiran percaya bahwa apa yang dilarang Islam adalah riba bukan bunga. Sementara suatu madzhab pemikiran lain merasa bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan antara riba dan bunga. Karena itu, pertanyaan pertama yang harus dijawab ialah apakah ada perbedaan antara riba dalam al-Qur'an dan bunga dalam dunia kapitalis. Yang kedua, sekalipun keduanya sama artinya, mungkinkah tercipta suatu masyarakat yang bebas bunga? Pertanyaan terakhir ini tidak berarti tak penting, meminta perhatian yang seksama terhadap perbedaan antara bunga dan riba.

Agar dapat memberikan jawaban mengenai apakah riba (*al-riba*) dan bunga itu sama, orang harus mengerti arti *riba* dalam perspektif sejarahnya yang tepat. Pengertian dari istilah riba adalah pertambahan atau pertumbuhan. Namun arti ini tidaklah berguna bagi tujuan penulisan ini, karena setiap pertambahan seperti halnya pertambahan yang berasal dari perdagangan dan industri tidaklah

dilarang. Tetapi digunakannya kata sandang, *al* di depan *Riba* dalam al-Qur'an, menunjukkan kenyataan bahwa *al-Riba* mengacu pada perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seorang yang berutang secara berlebihan. Hal ini lazim terdapat di kalangan orang Arab dan yang mereka kenal pada masa diwahyukannya Al-Qur'an. Jelaslah harus demikian, karena suatu larangan yang berkaitan dengan persoalan rakyat sehari-hari harus dinyatakan dalam bahasa biasa. Oleh karena itu sebagian besar ulama menerima pendapat tersebut.

Kemudian *riba* jenis apakah yang sebenarnya dipraktekan di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Sejumlah ahli hukum ternama mencoba mendefinisikan *al-Riba* pada zaman jahiliyah. Menurut Mujahid (meninggal pada tahun 104 Hijriyah), *riba* zaman jahiliyah yang dilarang Tuhan adalah bila seseorang berutang kepada orang lain kemudian berkata kepada pemberi utang, "Saya akan memberi kepada anda sedemikian banyak, jika anda memberikan kepada saya perpanjangan waktu."

Imam Malik (meninggal tahun 119 Hijriah) menyatakan yang dinamakan *riba* pada zaman jahiliyah adalah bila pada suatu ketika seseorang memberikan pinjaman untuk suatu jangka waktu tertentu dan bila periode itu telah habis, pemberi utang bertanya kepada yang berutang, apakah akan mengembalikan utangnya atau menaikkan jumlahnya. Jika peminjam membayarnya, maka akan diterima, jika tidak maka jumlah utang itu akan dinaikkan dan peminjam diberi perpanjangan waktu.

Ibnu Jarir Tabari (meninggal tahun 310 Hijriah), menanggapi ayat yang terdapat dalam Surah al-Baqarah, mengatakan: "Seorang peminjam disebut *Murh*, karena orang tersebut menduakalikan jumlah utangnya. Menanggapi ayat Surah Ali Imran yang melarang dikenakannya bunga dua atau empat kali lipat, katanya, bersumber dari Mujahid, bahwa inilah *riba* zaman jahiliyah.

Pendapat yang hampir sama dinyatakan oleh Imam Razi (meninggal pada tahun 606 Hijriah) dan Baidawi (meninggal pada tahun 685 Hijriah). Menurut Imam Razi, rakyat zaman jahiliyah, bisa meminjamkan uang mereka dan memperoleh *riba* setiap bulannya tanpa mempengaruhi jumlah uang yang dipinjamkan. Bilamana waktu pelunasan tiba, dimintakan jumlah pokok yang dipinjamkan dan jika yang berutang tidak mampu mengembalikannya, maka pemberi utang menaikkan jumlah pinjaman untuk keuntungannya sendiri dan memberikan perpanjangan waktu.

Demikianlah cara orang Arab pada zaman jahiliyah melakukan transaksi kegiatan pinjam-meminjam. Akhirnya, Baidawi berkata: "Jika seseorang harus menerima pelunasan utang sesudah waktu yang ditentukan, maka ia akan terus memperbesar piutang itu, sampai seluruh kekayaan peminjam habis terisap oleh pinjaman (asal) yang kecil jumlahnya."

Dari semua pernyataan yang diberikan oleh para ahli hukum terpelajar dari berbagai zaman, dapat dikatakan secara pasti bahwa riba yang terdapat pada masa pra-Islam ialah perpanjangan batas waktu dan penambahan jumlah peminjaman uang sehingga berjumlah begitu besar, sehingga pada akhir jangka waktu pinjaman itu, peminjam akan mengembalikan kepada orang yang meminjamkan sejumlah dua kali lipat atau lebih dari jumlah pokok yang dipinjamkannya.²⁴ Demikianlah, dinilai dengan tolok ukur etika sosio-ekonomi manapun, tingkat suku bunga riba dinilai melampaui batas. Maka datanglah larangan al-Qur'an terhadap riba dalam ayat berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٧٣﴾

"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka orang-orang yang telah sampai kepadanya Larangan dari Tuhan-Nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang

mengulangi riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2:275).

Mengenai bunga, Haberler dalam karyanya *Prosperity and Depression* menyatakan bahwa penjelasan dan penentuan mengenai suku bunga masih saja menimbulkan pertentangan di antara para ahli ekonomi, dibandingkan dengan cabang lain dari teori mengenai bunga. Sesungguhnya kelak akan terlihat bahwa teori-teori tentang bunga tidak dapat menjawab pertanyaan, mengapa bunga itu dibayarkan? Tetapi konsesus pendapat menganggap bahwa bunga merupakan tambahan tetap bagi modal. Tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi digunakannya uang dalam suatu proses produksi. Sedangkan riba mengacu pada bunga uang yang terlalu tinggi pada pinjaman tidak produktif. Hal ini berlaku pada masa pra-Islam, ketika orang belum mengenal pinjaman produktif dan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi.

Tetapi bagi penulis, jika terdapat perbedaan antara riba dalam al-Qur'an dengan bunga dalam masyarakat kapitalis, hal itu hanya merupakan perbedaan tingkat, bukan perbedaan jenis. Karena baik riba maupun bunga merupakan akses atas modal yang dipinjam. Memang benar, riba dianggap tidak canggih dibandingkan dengan bunga. Tetapi menyebut riba dengan nama bunga tidak akan mengubah sifatnya. Kenyataan mengenai hal itu ialah bahwa istilah akses harus diambil dalam arti yang relatif, karena apa yang merupakan akses layak hari ini, mungkin dianggap suku bunga luar biasa tingginya atau bersifat riba pada hari esok. Banyak perkumpulan koperasi Indo-Pakistan yang mengenakan bunga 12 sampai 15 persen, dan pada waktu itu dianggap layak. Sedangkan hari ini bunga sebesar itu dianggap terlalu tinggi. Karena itu, larangan terhadap riba berarti dilarangnya semua jenis akses atas modal yang dipinjam.

Sesungguhnya modal yang ditanam dalam perdagangan mungkin membawa kelebihan yang disebut laba yang bersifat tidak tetap dan juga mengandung arti kemungkinan rugi. Namun modal yang ditanam dalam bank menghasilkan bunga tetap dan tidak mengandung arti kerugian apa pun.²⁵

Selanjutnya, tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa pada masa pra Islam pinjaman tidak diberikan untuk tujuan produksi. Kenyataannya orang Yahudi Madinah meminjamkan uang tidak hanya untuk tujuan konsumsi, tetapi juga untuk perdagangan. Adanya mudharabah atau persekutuan diam-diam di kalangan orang Arab

tidak menunjukkan kenyataan bahwa bunga yang produktif tidak sedang digemari di kalangan mereka. Perbedaan antara pinjaman produktif dengan yang tidak produktif adalah perbedaan dalam tingkatan. Jika bunga pada pinjaman konsumsi itu berbahaya, maka bunga pada pinjaman produktif tentu berbahaya juga karena akan menambah biaya produksi, serta dapat mempengaruhi harga. Pada akhirnya konsumenlah yang harus memikul beban harga yang lebih tinggi itu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa riba dalam al-Qur'an dan bunga pada perbankan modern merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

F. Hikmah Diharamkannya Riba

Suatu cita-cita yang manusiawi jika orang ingin hidup senang dan berkecukupan. Dengan berusaha maka cita-cita itu dapat diwujudkan. Namun tidak semua manusia memiliki takdir sebagai orang yang memiliki modal. Ada yang terlanjur mapan dan ada yang berkekurangan. Melalui pengharaman riba ini, egoisme pemilik modal dapat dikikis. Allah ingin mempertemukan *the have* dengan *the have not* dalam keadilan. Bisnis dalam perspektif Islam tidak semata laba yang dihasilkan. Jauh lebih besar dari sekedar berorientasi pada keuntungan adalah akhirat dan keinginan memberi manfaat sebesar mungkin bagi manusia lainnya (*khoirunnasi anfa'uhum linnasi*). Semangat ini kemudian melembaga, keadilan, kejujuran dan kepedulian sosial diharapkan terintegrasi dalam aktivitas bisnisnya. Senada dengan hal ini, Muhammad A. Al-Buraey mengatakan:

“Dengan melarang riba, Islam mendorong terciptanya suatu sistem ekonomi di mana modal itu sendiri (apabila tidak diusahakan) tidak akan melahirkan investasi, dan tidak ada hasil yang diperoleh tanpa adanya risiko. Riba merupakan suatu penindasan, dan akan melahirkan satu kelas warga yang perilakunya seperti benalu (parasitistik), mereka tidak bekerja serta hidup dari darah dan keringat orang lain. Ini akan semakin kuat dan memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Ini akan memperlemah persaudaraan dan kasih sayang di antara sesama warga. Para pelaku riba akan menggunakan berbagai cara dan kekuasaannya untuk memaksa agar peminjam mengembalikan uangnya. Bukan saja dalam bentuk pinjaman pokok, tetapi juga beserta bunganya”.²⁶

Argumen Islam dalam pengharaman riba adalah karena terdapat kedzaliman, ketidakadilan dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Islam melihat riba sebagai kejahatan sosial ekonomi. Betapa buruknya praktik riba sehingga dalam hadits dikatakan terdapat 70 tingkatan dosa riba, dosa terendahnya adalah sepadan dengan dosa laki-laki yang menikahi ibunya sendiri.²⁷

Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haitsami *Rahimahullah* dalam kitabnya yang berjudul *Az-Zawajir*, seperti yang dikutip oleh Dr. Shalih Fauzan al-Fauzan²⁸ menyatakan bahwa di antara dampak negatif dari riba adalah, yang pertama adalah riba merampas kehormatan harta seorang muslim dengan diambil secara lebih tanpa ganti.

Dampak negatif yang kedua, riba membahayakan orang miskin karena kebanyakan yang terjadi bahwa pemberi utang adalah orang kaya sementara yang berhutang adalah orang miskin. Jika orang kaya tersebut diberi kesempatan mengambil harta lebih dari yang dihutangkan, tentu akan membahayakan kaum miskin tersebut.

Dampak yang ketiga, riba membuat terputusnya kebajikan dan amal soleh dalam memberikan pinjaman. Karena satu dirham harus dibayar dengan dua dirham, tidak mungkin orang lain bisa memberikan satu dirham saja.

Keburukan yang terakhir dari riba adalah menjadikan terputusnya mata pencaharian, perniagaan, industri dan perusahaan yang menentukan kemaslahatan dunia. Karena orang yang sudah terbiasa menyulap uang satu dirham menjadi dua dirham, tidak akan mampu menghadapi resiko jual beli dan memeras keringat.

Sedangkan menurut Masjfuk Zuhdi,²⁹ pengharaman riba dapat dilihat dari dampak prakteknya, yakni: (1). Riba akan menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh orang kaya terhadap orang miskin; (2). Modal besar yang dimiliki oleh kapitalis tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri, tetapi justru disalurkan dalam perkreditan yang belum tentu produktif; (3). Riba menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.

G. Penutup

Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa riba merupakan kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembungaan uang yang

sudah dikenal sebelum Islam datang. Mengambil riba merupakan perbuatan dosa dan dibenci oleh Allah SWT. Bahkan Allah menyatakan perang bagi mereka yang masih memungut riba. Larangan riba ditetapkan dalam al-Qur'an secara gradual, yakni dalam Q.S. 30:39; Q.S. 3:130; Q.S. 2:275-276 dan 278-279; serta Q.S. 4:161.

Riba nasi'ah berkaitan dengan transaksi ekonomi yang tidak tunai serta berkaitan dengan transaksi pinjam meminjam dengan jangka waktu tertentu, sedangkan Riba fadl berkaitan dengan transaksi ekonomi yang berbentuk tunai dan berkaitan dengan transaksi pertukaran.

Riba dalam al-Qur'an dan bunga pada perbankan modern merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Argumen Islam dalam pengharaman riba adalah karena terdapat kedzaliman, ketidakadilan dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Islam melihat riba sebagai kejahatan sosial ekonomi.

Catatan akhir:

- ¹ Pusat Konsultasi Syari'ah, *Riba dan Bunga Bank*, dalam <http://www.syariahonline.com>.2002., hal. 3
- ² Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 70-71.
- ³ Shalih Fauzan bin al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba Dalam Syari'ah Islam*, (Solo: Al-Tibyan, 2002), hal. 30.
- ⁴ Abu "Fadl al-Misri", *Lisan al-Arab*, vol. 14 (Beirut: Dar al-Sadir, t.t.), hal. 304. Menurut Al-Wahidi, riba artinya ziyadah (tambahan) tanpa menyebut nama (tumbuh). Lihat Muhyiddin bin Sharaf al-Nawawi, *Tahdhib al-Asma' wa al-Lughah*, vol. 1 (Mesir: al-Muniriyyah, t.t.), hal. 118.
- ⁵ Muhammad Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 38.
- ⁶ Abuddin Nata, et al, *Riba dalam Suplemen Ensiklopedi Islam*, vol. 4, Abdul Aziz Dahlan, et al. (ed.); terj. Ahmad Thib Raya (Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 167.
- ⁷ Sayyid Quthb, *Fizilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Jilid 1, hal. 373.
- ⁸ Fachruddin HS, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Jilid 2, cet. 1, hal. 335.
- ⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Massagung, 1987), hal. 102.
- ¹⁰ George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka Dari Aristoteles Hingga Keynes*. (Yogyakarta: Kanisius, 1994). hal. 13. Lihat juga Syafaruddin Alwi, *Uang dan Bank Dalam Islam dalam, Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Rusli Karim (ed.) (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII, 1992), hal. 120.

- ¹¹ Muhammad Assad, *The Massage of The Qur'an*, (Gibraltar: Dar Andalus, 1984), hal. 7.
- ¹² Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, terj. M. Thalib (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hal. 7
- ¹³ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hal. 197
- ¹⁴ Abu Sura'i Abdul Hadi, *loc. cit.*
- ¹⁵ Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini merujuk pada Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p., Pelita III/Tahun V/1983/1984).
- ¹⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 76-79.
- ¹⁷ Bukhari, *Shohih Bukhari, Kitab al-Buyu*, Jilid 3, hal. 11.
- ¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Jilid 1, hal. 558.
- ¹⁹ M. Dawam Rahardjo, *Riba dalam, Jurnal Ulumul Qur'an*, vol. II (1991), hal. 45-46.
- ²⁰ Sayyid Quthb, *loc. cit.*
- ²¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia), hal. 39-43.
- ²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hal. 62.
- ²³ Muhammad A. Al-Buraey, *op. cit.*, hal. 196.
- ²⁴ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, terj. Nastangin, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 118-119.
- ²⁵ *Ibid.*, hal. 120.
- ²⁶ Muhammad A. Al-Buraey, *op. cit.*, hal. 197.
- ²⁷ Sunan Ibnu Majjah, hadits ke 2274.
- ²⁸ Shalih Fauzan Al-Fauzan, *op. cit.*, hal. 49.
- ²⁹ Masjfuk Zuhdi, *op. cit.*, hal. 103.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buraey, Muhammad A, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986).
- Al-Fauzan, Shalih Fauzan bin, *Perbedaan antara Jual Beli dan Riba dalam Syari'ah Islam*, (Solo: Al-Tibyan, 2002).
- Al-Misri, Abu Fadl, *Lisan al-Arab*, vol. 14 (Beirut: Dar al-Sadir, t.t.).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000).

-
- Assad, Muhammad, *The Message of The Qur'an*, (Gibraltar: Dar Andalus, 1984).
- Bukhari, *Shohih Bukhar; Kitab al-Buyu*, Jilid. 3.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: t.p., Pelita III/Tahun V/1983/1984).
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M. Thalib (Surabaya: al-Ikhlash, 1993).
- HS, Fachruddin, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Jilid II, cet. 1.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia).
- _____, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Majjah, Sunan Ibnu, *Hadits ke 2274*.
- Manan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, terj. Nastangin, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Nata, Abuddin, *et al*, *Riba*, dalam *Suplemen Ensiklopedi Islam*, vol. 4, Abdul Aziz Dahlan, *et al*. (ed.), terj. Ahmad Thib Raya (Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996).
- Pusat Konsultasi Syari'ah, *Riba dan Bunga Bank*, dalam [http://www. syariahonline.com](http://www.syariahonline.com).2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Quthb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), Jilid 1.
- Rahardjo, M. Dawam, *Riba*, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*. Vol. II (1991).
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati,2000)Jilid 1.
- Soule, George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka Dari Aristoteles Hingga Keynes*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1987).
- Zuhri, Muhammad, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Yusuf Somawinata, dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.